



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI,
NORMALISASI SUNGAI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa rehabilitasi saluran irigasi, normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran irigasi perlu diatur pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan tertib, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Saluran Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI, NORMALISASI SUNGAI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi dan normalisasi sungai.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
6. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat DIR adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi di daerah rawa.
8. Saluran Irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain.
9. Saluran Sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder dengan batas akhir pada ujung bangunan sadap terakhir.
10. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak kuarter.



11. Pemeliharaan Saluran Irigasi adalah kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi saluran irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa mengubah atau mengganti bagian konstruksinya.
12. Rehabilitasi Saluran Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi saluran irigasi, normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran irigasi sehingga sesuai dengan fungsi/kemanfaatannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rehabilitasi saluran irigasi;
- b. normalisasi sungai; dan
- c. pemeliharaan saluran irigasi.

BAB II REHABILITASI SALURAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi saluran irigasi, harus dimulai dari pangkal saluran irigasi sampai dengan ujung saluran irigasi, sehingga saluran irigasi dapat berfungsi secara normal.
- (2) Rehabilitasi saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pelaksanaannya pada DI dan DIR.
- (3) Rehabilitasi saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan diluar DI dan DIR, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk mendukung produktivitas pertanian;
 - b. untuk pengendalian banjir; dan/atau
 - c. untuk penanggulangan intrusi air.
- (4) DI dan DIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tuntas dari pangkal sampai dengan ujung saluran irigasi.
- (6) Pelaksanaan rehabilitasi saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NORMALISASI SUNGAI

Pasal 5

- (1) Normalisasi sungai dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sehingga dapat berfungsi secara normal.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tuntas dilakukan.
- (3) Pelaksanaan normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan saluran irigasi dilakukan untuk mempertahankan kondisi saluran irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimulai dari pangkal saluran irigasi sampai dengan ujung saluran irigasi.
- (3) Pemeliharaan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pelaksanaannya pada DI dan DIR.
- (4) DI dan DIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemeliharaan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk saluran sekunder dan tersier yang meliputi:
 - a. pembersihan bahu saluran;
 - b. pemeliharaan ringan saluran irigasi; dan
 - c. pembersihan/pengangkatan gulma dan sampah *aquatic*.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan swakelola tipe I.
- (2) Persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB.
- (3) Penetapan sasaran dan penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK, dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) PPK meminta pelaksana swakelola untuk mengajukan RAB.
- (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk swakelola dalam penyusunan RKA SKPD.
- (7) Hasil persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/*output*.

Pasal 8

Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

- a. Tim Persiapan;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Pengawas.



Pasal 9

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, keanggotaannya terdiri dari pegawai pada Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keanggotaan Tim Persiapan.
- (4) Tim Persiapan mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. melakukan reviu atas KAK, yakni menyesuaikan KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA SKPD;
 - b. menyusun persiapan teknis dan persiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
 - d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/*output* dengan ketentuan:
 1. menetapkan waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK;
 - e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor narasumber dan honor Penyelenggara Swakelola;
 2. biaya bahan/material;
 3. biaya jasa lainnya apabila diperlukan; dan/atau
 4. biaya lainnya yang dibutuhkan, diantaranya biaya rapat, komunikasi, laporan dan perjalanan untuk keperluan pelaksanaan swakelola;
 - f. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
 - h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
 - i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri, rancangan kontrak dan spesifikasi teknis/KAK.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keanggotaan Tim Pelaksana.

- (4) Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/*output* berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati.
- (5) Dalam melaksanakan swakelola, Tim Pelaksana harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material bahan sesuai dengan rencana kegiatan/*output*;
 - c. penyusunan laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan disertai dengan dokumentasi kegiatan swakelola;
 - d. penyerahan hasil pekerjaan dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - e. penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan selanjutnya diserahkan kepada PA/KPA; dan
 - f. permintaan PA/KPA kepada PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas.
- (2) Tim Pengawas mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan secara administratif, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, yang meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 3. pengawasan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengawasan tertib administratif keuangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan swakelola.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan penyimpangan maka Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Pasal 12

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat merangkap sebagai Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun rancangan kontrak swakelola.
- (2) PPK menandatangani kontrak swakelola dengan Tim Pelaksana.
- (3) Kontrak swakelola paling kurang memuat:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai yang diswakelolakan, sudah termasuk seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Format kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 67

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN